



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa; dan
- e. pendanaan.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak perdata;
- b. pembinaan ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. pengelolaan hutan Desa milik Negara;
- f. pengembangan lembaga keuangan Desa;
- g. pendayagunaan tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
- h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
- i. pengamanan kekayaan dan aset Desa; dan
- j. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

(1) Kewenangan Lokal meliputi:

- a. pembangunan jalan-Desa;
- b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Desa dan rumah rakyat;
- c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- e. pengembangan pusat perekonomian Desa;
- f. pengelolaan badan usaha milik Desa;
- g. pengelolaan produk unggulan Desa;
- h. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- i. penghijauan Desa;
- j. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak milik Desa;
- k. pengembangan industri rumah tangga;

(2) Kewenangan Lokal Berskala meliputi:

- a. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- b. pelayanan kesehatan dasar;
- c. pengelolaan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan skala Desa;

- d. pengembangan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di Desa;
- e. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- f. pendayagunaan profil Desa;
- g. meningkatkan kapasitas aparatur Desa, lembaga Desa lainnya dan kelompok masyarakat;
- h. pengembangan wisata milik Desa;
- i. penataan tata ruang Desa;
- j. pembinaan kelembagaan di Desa;
- k. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- l. pengembangan jaringan teknologi, komunikasi dan informatika lokal desa;
- m. pengembangan energi dan sumber daya mineral tingkat Desa;
- n. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- o. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna berskala Desa;
- p. pengembangan kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan tingkat Desa;
- q. pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan Desa;
- r. penyuluhan berbagai program pemerintah dan sosialisasi peraturan perundangan;
- s. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Desa melakukan penetapan kewenangan desa berdasarkan pada daftar rincian kewenangan desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa Bersama BPD dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- (4) Hasil musyawarah desa tentang pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.

- (6) Format Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) sebagai dasar Pemerintah Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Tata cara Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, program dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian Pedoman;
 - b. Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi;
 - c. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. Dukungan Teknis Administrasi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan secara fungsional oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pemerintah Desa.
- (3) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai ketentuan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal **1 April 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**

**FORMAT
PERATURAN DESA DAN BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

A. Format Peraturan Desa

KEPALA DESA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Nomor....);
8. dst.....(ketentuan mengingat dapat menyesuaikan peraturan perundang terbaru dan bagi desa yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara agar ditambahkan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan pada ketentuan mengingat ini);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
14. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa.

- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diurus oleh Desa.

BAB IV

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

1.;
2.;
3. dan seterusnya.

BAB VI

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;

- c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.
- (4) Selain pengaturan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan mengenai kewenangan desa dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD dan Perangkat Daerah yang membidangi desa paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari APB Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA JELAS TANPA GELAR

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

NAMA JELAS TANPA GELAR

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

B. Format Berita Acara Musyawarah Desa

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Pemilihan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Desa.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Desa, sebagai berikut:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
 - a.;
 - b.;
 - c. dan seterusnya
2. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:
 - a.;
 - b.;
 - c. dan seterusnya

C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Selanjutnya, rancangan Peraturan Desa dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

NAMA JELAS

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
Ketua,

NAMA JELAS

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA:

1.
2.
3.
4. dst.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD